

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak



Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

<https://kemensos.go.id>

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Unit Layanan Pengangkatan Anak

No. SK : 3 Tahun 2022

Persyaratan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak



Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

<https://kemensos.go.id>

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

1. Surat keterangan sehat Calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah
2. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan Calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa
3. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi Calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
4. Akte kelahiran Calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
5. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal
6. Copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Calon orang tua angkat dari MABES POLRI
8. Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
9. Copy akte kelahiran anak kandung Calon orang tua angkat, apabila Calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak
10. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon orang tua angkat yang dilegalisir
11. Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
12. Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup
13. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak
14. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun
15. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut
16. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
17. Surat pernyataan dan jaminan Calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
18. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak



Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

<https://kemensos.go.id>

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak




Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

<https://kemensos.go.id>

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Image not found or type unknown



1. Calon Orang Tua Angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif Calon anak angkat dan Calon orang tua angkat
2. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan Calon orang tua angkat dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga Calon orang tua angkat
3. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada Calon orang tua angkat melalui Lembaga Pengasuhan Anak
4. Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada Calon orang tua angkat
5. Bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara
6. Calon Orang Tua Angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup
7. Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan Calon Anak Angkat selama diasuh Calon Orang Tua Angkat
8. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan Calon Orang Tua Angkat, dan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak



Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

<https://kemensos.go.id>

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Waktu Penyelesaian

0

Dalam pemberian perizinan, ada beberapa tahapan yang perlu diketahui dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Konsultasi (1 Hari)
2. Melengkapi Dokumen (2 Minggu)
3. Izin Proses Pengangkatan Anak (1 Bulan)
4. Home Visit Pertama (4 Hari)
5. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat (2 Minggu)
6. Surat Izin Pengasuhan Anak (6 Bulan)
7. Home Visit Kedua (4 Hari)
8. Laporan Sosial Perkembangan Anak (2 Minggu)
9. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Sidang Tim PIPA) (3 Hari)
10. Laporan Hasil Sidang Tim PIPA (2 Minggu)
11. Surat izin Pengangkatan Anak (1 Bulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan

Sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas Layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak kepada Masyarakat. Penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan Layanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, pengaduan dapat disampaikan melalui : Command Center atau Pusat Kendali (Call Center 171); dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).